



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I  
BANJARMASIN**

**TENTANG  
GERAI PENERBITAN GROSS AKTA PENDAFTARAN KAPAL NELAYAN  
DENGAN UKURAN SAMPAI GT 30 (TIGA PULUH GROSS TONNAGE)**

NOMOR : 100.2.2/03/NK-PEMTALA/2023

NOMOR : AL.519/01/01/KSOP.BJM-2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-10-2023), bertempat di Kabupaten Tanah Laut, yang bertandatangan di bawah ini:

I. SYAMSIR RAHMAN

: Penjabat Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. Ahmad Syairani Nomor 36 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3722 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. AGUSTINUS MAUN

: Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin berkedudukan di Komplek Lumba-Lumba Jl. Duyung Raya Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 2349 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin yang mempunyai tugas antara lain melaksanakan kegiatan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Bahwa PARA PIHAK dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas menyatakan memiliki kemampuan, fungsi dan keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing berperan dalam pelaksanaan Gerai Surat Tanda Kebangsaan Kapal di Kabupaten Tanah Laut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang kerja sama pelaksanaan Gerai penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal di Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:

- (1) Mengoptimalkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan untuk nelayan Kabupaten Tanah Laut;
- (2) Membina dan meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK;
- (3) Menghimpun suatu kinerja secara sistematis dalam penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal secara bersama – sama dalam bentuk Gerai Pelayanan;
- (4) Mempermudah proses pengurusan dokumen kapal dalam Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
- (5) Mewujudkan pelayanan yang Tersistem dan terukur didalam menerbitkan Dokumen Surat Tanda Kebangsaan Kapal.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan dan pelaksanaan proses penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran sampai dengan 30 GT bagi Masyarakat Nelayan Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK Bersama-sama melaksanakan proses penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dengan menyelenggarakan Gerai Pelayanan.
- (2) Tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan Kabupaten Tanah Laut.
- (3) PIHAK PERTAMA membantu memfasilitasi agar pelaksanaan kegiatan gerai dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan.
- (4) PIHAK KEDUA membantu pendampingan selama proses penginputan dalam aplikasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sampai Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
- (5) Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PIHAK KEDUA berkomitmen membantu pendampingan/pembimbingan kapal nelayan dengan ukuran sampai GT 30 (tiga puluh) *gross tonnage*.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan dapat diperpanjang dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis PARA PIHAK membuat surat secara tertulis untuk memperpanjang Nota Kesepakatan.
- (3) Nota Kesepakatan ini akan berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PIHAK KESATU dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 7  
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau adanya perubahan pada ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan *addendum* atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUSTINUS MAUN

PIHAK KESATU,



SYAMSIR RAHMAN

Lampiran Nota Kesepakatan  
 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut  
 Dan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas  
 Pelabuhan Kelas I Banjarmasin

RENCANA KERJA  
 GERAJ PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL PERIKANAN

| No | Ruang Lingkup Kerja sama                                | Program/Kegiatan  | Tahapan Kegiatan  | Jadwal                                     | Lokasi                          | Tahun Anggaran   | Sumber Dana                  | Penanggung Jawab Pelaksana  | Output  | Outcome                                  |
|----|---|---|---|--|---------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|--|
| 1. | Tertuang di Nota Kesepakatan Ruang Lingkup pada Pasal 2 | Program/Kegiatan Pihak I: Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 1. <i>Persiapan:</i><br>a. Koordinasi dengan unsur terkait<br>b. Persiapan data nelayan (pemberkasan persyaratan pemohon<br>c. Pembuatan akun/User pada aplikasi<br>d. Pembuatan NIB<br>e. Pengumpulan berkas persyaratan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan | 1. <i>Persiapan</i><br>Juli - Agustus 2023 | Desa Tabani o dan Pagatan Besar | TA 2023 dan 2024 | APBD Kabupaten 2023 dan 2024 | Bupati Tanah Laut Dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin | Dokumen Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Kapal | Nelayan memiliki Dokumen Kapal Perikanan |

|  |  |  |   |   |  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>Kapal</p> <p>f. Perencanaan jadwal pelaksanaan</p> <p>2. Pelaksanaan:</p> <p>a. Pendatangan nota kesepakatan</p> <p>b. Sosialisasi dokumen kapal (PNBP dan Juknis Persyaratan dokumen kapal</p> <p>c. Pelaksanaan gerai Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal</p> <p>3. Evaluasi dan Monitoring</p> <p>a. Rapat koordinasi</p> <p>b. Berita acara kesepakatan/ notulen rapat</p> | <p>2. Pelaksanaan</p> <p>a. Oktober 2023</p> <p>b. Oktober 2023</p> <p>c. Oktober 2023</p> <p>3. Evaluasi dan Monitoring</p> <p>November- Desember 2023</p> |  |  |  | <p>Pj. Bupati Tanah Laut Dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin</p> <p>Pj. Bupati Tanah Laut Dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas</p> |  |
|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|


|  |  |  |  |                             |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | 4. Monitoring Pelaporan dokumen pelaksanaan gerai pas besar. | 4. Monitoring Desember 2023 |  |  |  | Pelabuhan Kelas I Banjarmasin   |  |  |
|  |  |  |  |                             |  |  |  | Pj. Bupati Tanah Laut Dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin |  |  |

PIHAK KEDUA,



AGUSTINUS MAUN

PIHAK KESATU,



SYAMSIR RAHMAN